



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 (DPMPTSP)**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siak.kab.go.id  
 SIAK SRI INDRAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK**  
 NOMOR : 05/DPMPTSP/SIO-FORMAL/III/2022

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,**

**Membaca** a. Surat Permohonan ATIKA HARIANI, SE tanggal 18 Februari 2022,  
 b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 421.1/PDK-PAUD DIKMAS/2021/117 tanggal 27 Desember 2021;

**Menimbang** bahwa permohonan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

- Membaca**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU** Memberikan Perizinan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:  
 Nama Lembaga : TK ATIKA ZAHRA  
 Tanggal berdirinya : 15 Juli 2019  
 Nama Kepala Sekolah : ATIKA HARIANI, SE  
 Alamat Lembaga : Jl. Utama Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau

**KEDUA** Surat Izin Operasional ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.

**KETIGA** Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TK ATIKA ZAHRA.

**KEEMPAT** Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

**KELIMA** Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
 Pada tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710715 199803 1 006